



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun peraturan penggunaan pakaian kerja bagi pegawai negeri sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pakaian Lainnya adalah Pakaian KORPRI, Pakaian Batik, Pakaian Daerah Melayu Pontianak, Pakaian Kerja Petugas Loker, Pakaian Koko/Muslim dan Pakaian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawiaan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dan gaji sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Camat adalah Pegawai yang memimpin Kecamatan.
10. Lurah adalah Pegawai yang memimpin Kelurahan.
11. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
12. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.
13. Petugas Lapangan Perhubungan adalah Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang bertugas melaksanakan pekerjaan teknis operasional di bidang perhubungan.
14. Tenaga Kesehatan adalah pejabat fungsional khusus di lingkungan Dinas Kesehatan dan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Kota Pontianak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Ajudan Walikota/Ajudan Wakil Walikota adalah staf yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan dan pelayanan yang sifatnya perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota Pontianak.
16. Supir Pimpinan adalah jabatan fungsional umum Supir dengan peruntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
17. Pengelola Layanan Operasional adalah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat pada loket-loket pelayanan yang telah ditentukan.
18. Tenaga Pengajar/Guru adalah Tenaga Pengajar/Guru di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

19. Petugas Protokol adalah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan keprotokolan.
20. Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional khusus yang melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Bidang Tenaga Kerja.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian.
22. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
23. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah PDH yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
24. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah PSH yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
25. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah PSL yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
26. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah PDL yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
27. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah PDU yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
28. PDH Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut PDH Pol PP adalah PDH yang digunakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Pontianak.
29. PDL Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut PDL Pol PP adalah PDL yang digunakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Pontianak.
30. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta anak perusahaan dan perangkat Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam menggunakan pakaian kerja dan memakai atribut.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan disiplin dan wibawa pegawai, menciptakan persatuan dan kesatuan di antara sesama pegawai, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, serta motivasi kerja pegawai perlu disusun peraturan penggunaan pakaian kerja bagi pegawai negeri sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pakaian kerja;
- b. pakaian dinas;
- c. pakaian lainnya;
- d. kelengkapan pakaian kerja;
- e. pemakaian atribut;
- f. ketentuan pengadaan dan penganggaran;
- g. sistem pembinaan dan pengawasan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III PAKAIAN KERJA Pasal 5

- (1) Pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. pakaian dinas; dan
 - b. pakaian lainnya.
- (2) Model dan Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PAKAIAN DINAS Pasal 6

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDH Camat dan Lurah;
- c. PDH Pol PP;
- d. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran;
- e. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. PDH Dinas Perhubungan;
- g. PSL;
- h. PDL;
- i. PDL Camat dan Lurah;
- j. PDL Pol PP;
- k. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran;
- l. PDL Petugas Lapangan Perhubungan
- m. PDL Tenaga Kesehatan;
- n. PDL Ajudan Walikota/Ajudan Wakil Walikota;

- o. PDL Supir Pimpinan;
- p. PDL Protokol;
- q. PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- r. PDU Camat dan Lurah;

Pasal 7

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 8

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki terdiri dari:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Bagian Kedua

PDH Camat dan PDH Lurah

Pasal 9

PDH Camat dan PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria yaitu:
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan
 - 3. sepatu warna hitam, ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita yaitu:
 - 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan
 - 3. sepatu warna hitam, ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat wanita berjilbab dan Lurah wanita berjilbab serta PDH Camat hamil dan Lurah hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
PDH Pol PP
Pasal 10

- (1) PDH Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH Pol PP terdiri dari:
 - a. PDH untuk pria terdiri dari:
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 3. topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu;
 12. tanda Pengenal;
 13. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 14. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 15. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 18. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. kaos kaki warna hitam;
 20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali; dan
 21. sepatu Kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk wanita terdiri dari:

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
3. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
4. topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
5. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
7. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
9. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
10. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
11. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
12. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu;
13. tanda Pengenal;
14. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
15. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
16. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
17. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
18. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
19. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
20. kaos kaki warna hitam; dan
21. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

Bagian Keempat
PDH Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga fungsional di lingkungan Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri dari:

a. PDH untuk pria terdiri dari:

1. baju lengan pendek warna biru,kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
3. topi Baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
4. kaos oblong warna biru tua dipakai dalam baju;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
7. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan dibahu sebelah kanan;
8. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
9. tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
10. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
11. brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
12. tanda Kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
13. tanda pengenalan;
14. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
15. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
16. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
17. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
18. kaos kaki hitam; dan
19. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk wanita terdiri dari:

1. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2(dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut;
3. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
4. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
5. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
8. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan atas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
12. brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenal;
15. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
18. ikatan pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
19. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Bagian Kelima
PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 12

- (1) PDH Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. PDH Pria Lengan Pendek/Panjang terdiri atas:
 1. kemeja berwarna coklat muda;
 2. kerah berdiri;
 3. kedua bahu berlidah;
 4. dua buah saku bagian depan berpenutup, masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 5. saku pulpen pada sisi kiri di atas pinggang;
 6. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
 7. kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;
 8. celana panjang dengan model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, warna hijau tua;
 9. lencana Korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 10. lambang Penanggulangan Bencana Indonesia dikenakan lengan baju sebelah kiri;
 11. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan lengan baju sebelah kanan; dan
 12. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak.

- b. PDH Wanita Lengan Pendek/PDH Wanita Lengan Panjang terdiri atas:
1. blus berwarna coklat muda;
 2. kerah berdiri;
 3. kedua bahu berlidah bahu;
 4. dua buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup;
 5. celana panjang dengan pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang dilengkapi dengan saku 2 samping dan 2 saku belakang, warna hijau tua;
 6. lencana Korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 7. lambang Penanggulangan Bencana Indonesia dikenakan lengan baju sebelah kiri;
 8. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan lengan baju sebelah kanan; dan
 9. tulisan “Pemerintah Kota Pontianak” dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak.

Bagian Keenam
PDH Dinas Perhubungan
Pasal 13

- (1) PDH Aparatur Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas harian dan operasional di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) PDH Aparatur Dinas Perhubungan pria dan PDH Dinas Perhubungan wanita terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek warna putih dengan atribut lengkap;
 - b. celana panjang atau rok berwarna biru tua (dark blue);
 - c. untuk wanita dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (dark blue), jika menggunakan kerudung menggunakan warna yang sama dengan atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - d. topi dipergunakan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - e. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - f. jenis, model, warna dan tata cara penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
PSL

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara kegiatan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pelantikan pejabat struktural.
- (2) PSL pria terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang dengan warna yang sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna yang sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.

- (4) PSL wanita berjilbab dan PSL Wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

PDL

Pasal 15

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan PDL Wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan PDL Wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Penyesuaian bentuk PDL atas kondisi teknis operasional hanya dapat diberlakukan kepada para petugas/tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis tertentu dan tidak berlaku bagi pejabat struktural/tenaga teknis administratif.

Bagian Kesembilan

PDL Camat dan PDL Lurah

Pasal 16

- (1) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Camat dan Lurah Pria dan PDL Camat dan Lurah Wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Camat dan Lurah wanita berjilbab dan PDL Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Penyesuaian bentuk PDL Camat dan Lurah atas kondisi teknis operasional hanya dapat diberlakukan kepada para petugas/tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis tertentu dan tidak berlaku bagi pejabat struktural/tenaga teknis administratif.

Bagian Kesepuluh
PDL Pol PP
Pasal 17

- (1) PDL Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, terdiri dari:
 - a. PDL I yaitu PDL yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - b. PDL II yaitu PDL yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pria dan wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - f. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - k. tanda Pengenal;
 - l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. badge Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 - p. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 - q. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 - r. kaos kaki warna hitam; dan
 - s. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beretsleting samping.

- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk pria dan wanita terdiri dari:
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing;
 - c. topi jengle pet atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - f. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - k. tanda Pengenal;
 - l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. badge Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 - p. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - r. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
 - s. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - t. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi berwarna hitam dan bertali.

Bagian Kesebelas
PDL Aparatur Pemadam Kebakaran
Pasal 18

- (1) PDL Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDL Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Untuk Pria terdiri dari:
 1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis panjang kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;
 5. draghrim (bodybag) dipakai diluar baju;
 6. tanda Lencana dibordir dikanan pada kedua kerah baju;
 7. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
 9. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 10. tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
 11. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 12. brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI;
 13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 14. tanda pengenal;
 15. lambang "Pemadam Kebakaran" dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
 18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 19. kaos kaki hitam; dan
 20. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
 - b. PDL untuk wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis panjang kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;

5. draghrim (bodybag) dipakai diluar baju;
6. tanda Lencana dibordir dikanan pada kedua kerah baju;
7. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
9. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
12. brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI;
13. tanda kualifikasi/ penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenal;
15. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
19. kaos kaki hitam; dan
20. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Bagian Keduabelas
PDL Petugas Lapangan Perhubungan
Pasal 19

- (1) PDL Petugas Lapangan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf L, terdiri dari:
 - a. PDL Petugas di lapangan; dan
 - b. PDL Petugas Penguji Kendaraan.
- (2) PDL Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang;
 - b. di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju dan di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
 - c. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua dan pada pinggang menggunakan ban;
 - d. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;
 - e. celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;
 - f. untuk wanita berjilbab agar menyesuaikan jilbab dengan warna yang sama dan atribut tetap digunakan agar dapat terlihat dengan jelas;
 - g. baju dimasukkan ke dalam celana;

- h. topi digunakan untuk kegiatan lapangan disesuaikan dengan perjenjangan jabatan;
 - i. ikat pinggang berwarna putih dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning dengan logo perhubungan;
 - j. sepatu pria/wanita terbuat dari kulit bertali berwarna hitam khusus untuk petugas patroli sepatu yang digunakan sepatu model laras panjang dengan model ruitsleting dengan tumit tinggi;
 - k. untuk tanda piket terbuat dari kain warna dasar biru tua dengan tulisan KEPALA REGU warna kuning serta logo perhubungan, tanda piket ini dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 - l. khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanda pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan Penyidik Pegawai Negeri Sipil warna kuning serta logo perhubungan, digunakan dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 - m. peluit bertali dengan kurt diletakan di pundak sebelah kiri warna putih;
 - n. tanda pangkat terletak pada pundak disesuaikan dengan pangkat dan golongan;
 - o. helm berwarna putih hanya dipergunakan untuk petugas patroli lapangan;
 - p. lambang perhubungan digunakan di atas saku baju kiri;
 - q. lambang korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir/logam warna kuning emas digunakan pada sebelah kiri di atas lambang perhubungan;
 - r. papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih;
 - s. tanda pengenalan;
 - t. lambang daerah digunakan pada lengan kiri dan di atas logo terdapat tulisan Pemerintah Kota Pontianak berbordir;
 - u. logo lambang perhubungan digunakan pada lengan sebelah kanan dan di atas terdapat tulisan Kementerian Perhubungan yang berbordir; dan
 - v. contoh modal dan warna pakaian berserta atributnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) PDL Petugas Penguji Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kemeja lengan pendek warna biru tua/biru dongker, kerah/leher baju menggunakan model tegak;
 - b. di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju dan di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
 - c. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua/biru dongker dan pada pinggang menggunakan ban;
 - d. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;
 - e. celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;
 - f. untuk wanita yang menggunakan hijab/kerudung agar menyesuaikan hijab/kerudung dengan warna yang sama dan atribut tetap digunakan agar dapat terlihat dengan jelas;

- g. tanda pangkat terletak pada pundak disesuaikan dengan pangkat dan golongan;
- h. papan nama digunakan pada dada sebelah kanan dan di atas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji;
- i. di atas saku sebelah kiri terdapat tulisan penguji;
- j. lambang perhubungan digunakan di atas saku baju kiri di atas tulisan penguji;
- k. lambang korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir/logam warna kuning emas digunakan di atas lambang perhubungan;
- l. tanda pengenalan;
- m. logo lambang daerah digunakan pada lengan kiri dan di atas logo terdapat tulisan Pemerintah Kota Pontianak berbordir;
- n. logo lambang perhubungan digunakan pada lengan sebelah kanan dan di atas terdapat tulisan Kementerian Perhubungan yang berbordir; dan
- o. contoh modal dan warna pakaian berserta atributnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas
PDL Tenaga Kesehatan

Pasal 20

- (1) PDL Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, dipakai oleh Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan kesehatan.
- (2) PDL Tenaga Kesehatan yang ditetapkan, terdiri dari:
 - a. PDL Dokter; dan
 - b. PDL selain Dokter.
- (3) PDL Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. baju semi jas sesuai ukuran standar warna putih polos;
 - b. bahan menyesuaikan;
 - c. pakaian bagian dalam menggunakan PDH warna khaki; dan
 - d. tidak mengenakan atribut lainnya selain Tanda Pengenal yang dipasang pada saku kiri atas.
- (4) PDL selain Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pakaian untuk Pria terdiri dari:
 1. baju lengan panjang warna putih, kerah tegak, kancing dalam 5 (lima) buah, bagian depan baju berbentuk tidak simetris (tidak tegak lurus) dengan 1 (satu) kancing menyamping di atas dada kiri;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. tulisan "Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie" dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;

4. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 5. tulisan “Pemerintah Kota Pontianak” dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
 6. lambang KORPRI dibordir dan dipasang di atas saku baju sebelah kiri;
 7. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 8. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- b. pakaian untuk Wanita terdiri dari:
1. baju lengan panjang warna putih, kerah tegak, kancing dalam 5 (lima) buah, bagian depan baju berbentuk tidak simetris (tidak tegak lurus) dengan 1 (satu) kancing menyamping di atas dada kiri;
 2. rok panjang/celana panjang dengan warna sama;
 3. tulisan ”Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie” dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 4. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 5. tulisan “Pemerintah Kota Pontianak” dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
 6. lambang KORPRI dibordir dan dipasang diatas saku baju sebelah kiri;
 7. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 8. sepatu pantovel berwarna hitam.
- c. PDL selain Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Belas
PDL Ajudan Walikota/PDL Ajudan Wakil Walikota
Pasal 21

- (1) PDL Ajudan Walikota/PDL Ajudan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh ajudan Walikota/Ajudan Wakil Walikota yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan pelayanan yang bersifat perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota.
- (2) PDL Ajudan Walikota/PDL Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. PDL untuk pria terdiri dari:
 1. baju lengan panjang dengan warna gelap/menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 4. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan

5. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.
- b. PDL untuk wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang dengan warna gelap/menyesuaikan, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku dibagian bawah;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. lencana korpri dikenakan pada bagian dada sebelah kiri;
 4. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 5. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.

Bagian Kelima Belas
PDL Supir Pimpinan
Pasal 22

- 1) PDL Supir Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh supir pimpinan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan pelayanan yang bersifat perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota.
- (2) PDL Supir Pimpinan terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang dengan warna sama;
 - c. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - d. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 - e. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.

Bagian Keenam Belas
PDL Protokol

Pasal 23

PDL Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, bersifat:

- (1) menyesuaikan, dipakai oleh Tenaga Protokol di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan keprotokolan.

(2) PDL Protokol terdiri dari:

a. PDL untuk pria terdiri dari:

1. baju lengan panjang dan/atau lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, belahan baju di kedua sisi samping, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang dengan warna sama;
3. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
4. papan nama;
5. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
6. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.

b. PDL untuk wanita terdiri dari:

1. baju lengan panjang dan atau lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang dengan warna sama;
3. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
4. papan nama;
5. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
6. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.

c. PDL Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p untuk wanita berjilbab dan pakaian untuk wanita hamil dapat menyesuaikan.

Bagian Ketujuh Belas PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 24

(1) PDL Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dan atau pada saat insidentil/kejadian bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) PDL Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pria dan PDL Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wanita terdiri dari:

- a. kemeja lengan panjang warna jingga dengan kombinasi biru dongker pada bagian kerah dan punggung, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- c. topi dengan bordiran lambang Penanggulangan bencana Indonesia ditengah dengan bordir tulisan BPBD di bawahnya;
- d. tulisan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dikenakan sebelah kiri atas saku baju;
- e. lambang Tanggap-Tangkas-Tangguh dikenakan sebelah kiri baju di atas tulisan TRC BPBD;
- f. lambang KORPRI dikenakan sebelah kiri saku baju di atas lambang Tanggap-Tangkas-Tangguh;
- g. lambang Penanggulangan Bencana Indonesia disebelah kanan lengan baju;
- h. bendera Indonesia di sebelah kiri lengan baju;
- i. nama petugas border, dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; dan
- j. kaos kaki, kopel rim warna hitam dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan berwarna hitam.

Bagian Kedelapan Belas PDU Camat dan Lurah

Pasal 25

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 26

(1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, terdiri dari:

- a. PDU Camat Pria dan Lurah Pria yaitu:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. sepatu fantovel warna hitam, kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. rok warna putih lima belas centimeter di bawah lutut; dan
 - 3. sepatu fantovel warna hitam, kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

(2) PDU Camat Wanita Berjilbab dan Lurah Wanita berjilbab dan PDU hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PAKAIAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Lainnya

Pasal 27

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. pakaian KORPRI;
- b. pakaian Batik;
- c. pakaian Daerah Melayu Pontianak;
- d. pakaian kerja petugas loket;
- e. pakaian kerja tenaga pengajar/guru; dan
- f. pakaian kemeja putih dan celana/rok hitam.

Pasal 28

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tetap mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian KORPRI

Pasal 29

(1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
- c. upacara hari besar nasional; dan
- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Pakaian KORPRI terdiri dari:

- a. pakaian KORPRI pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. celana panjang warna biru tua; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. pakaian KORPRI Wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. celana panjang/rok warna biru tua; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Batik
Pasal 30

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari batik corak insang dan batik nasional.
- (2) Pakaian batik nasional digunakan untuk melaksanakan tugas harian Pegawai Negeri Sipil setiap hari Kamis.
- (3) Batik Persatuan Guru Republik Indonesia digunakan oleh Guru untuk melaksanakan tugas harian setiap hari Kamis.
- (4) Untuk hari Jum'at khusus seluruh Pegawai wanita menggunakan batik corak insang dan untuk pegawai pria menggunakan baju koko/corak insang.
- (5) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan pakaian batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (6) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan pakaian batik lengan pendek.

Bagian Keempat
Pakaian Daerah Melayu Pontianak

Pasal 31

- (1) Pakaian Daerah Melayu Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dipakai/digunakan dalam acara-acara tertentu yang bersifat kedaerahan maupun acara lainnya yang menunjukkan eksistensi Budaya Pontianak.
- (2) Pakaian Daerah Melayu Pontianak terdiri dari:
 - a. telok belanga untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah sanghai;
 2. celana panjang warna sama;
 3. kain sarung corak insang setengah tiang; dan
 4. sepatu warna dan kaos kaki berwarna hitam.
 - b. baju kurung untuk wanita terdiri dari:
 1. baju terusan panjang hingga 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas lutut, lengan panjang, kerah bulat;
 2. kain sarung corak insang dan selendang dengan warna corak sama yang dipakai pada bahu sebelah kiri; dan
 3. sepatu menyesuaikan.
 - c. Pakaian Daerah Melayu Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Kerja Petugas Locket

Pasal 32

- (1) Pakaian Kerja Petugas Locket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, khusus bagi petugas locket yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

- (2) Pakaian Kerja Petugas Locket terdiri dari:
- a. pakaian kerja petugas loket untuk Pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan dasi dengan motif batik yang seragam;
 4. ikat pinggang kulit/nilon warna hitam; dan
 5. sepatu warna dan kaos kaki berwarna hitam.
 - b. pakaian kerja petugas loket untuk wanita terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan syal dengan motif batik yang seragam; dan
 4. sepatu warna dan kaos kaki berwarna hitam.
 - c. Pakaian Kerja Petugas Locket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/Guru

Pasal 33

- (1) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dipakai untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran pada Hari Rabu.
- (2) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/Guru terdiri dari:
- a. pakaian kerja tenaga pengajar/guru untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. menggunakan dasi;
 4. ikat pinggang kulit/nilon warna hitam; dan
 5. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. pakaian kerja tenaga pengajar/guru untuk wanita terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan syal; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. pakaian kerja tenaga pengajar/guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 34

Pakaian kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f digunakan pada hari Rabu.

BAB VI
KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA
Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 35

- (1) Kelengkapan pakaian kerja terdiri dari atribut pakaian kerja dan kelengkapan lainnya.
- (2) Atribut Pakaian Kerja terdiri dari:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. tanda Pangkat;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Kota Pontianak;
 - f. lambang Daerah Kota Pontianak;
 - g. tanda Pengenal Pegawai; dan
 - h. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Kelengkapan lainnya terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang;
 - b. sepatu dan Kaos Kaki;
 - c. couppelriem;
 - d. pluit dan tali pluit;
 - e. bretel;
 - f. dasi / syal; dan
 - g. kelengkapan khusus.
- (4) Bentuk, model maupun ukuran Kelengkapan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tanda Jabatan Bagi Pejabat Struktural

Pasal 36

Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
- b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
- d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.

Pasal 37

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang garuda berwarna emas.
- (4) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kota Pontianak.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 38

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tanda Pangkat Camat dan tanda Pangkat Lurah;
 - b. tanda Pangkat Petugas Lapangan Perhubungan;
 - c. tanda Pangkat Petugas Pemadam Kebakaran;
 - d. tanda Pangkat Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. tanda Pangkat Pengawas Ketenaga Kerjaan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Lencana KORPRI

Pasal 39

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas yang dipakai oleh CPNS dan PNS.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDH dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima
Papan Nama

Pasal 40

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu sentimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Kota Pontianak

Pasal 41

- (1) Nama Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota Pontianak dipakai oleh semua CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Nama Pemerintah Kota Pontianak ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Pontianak berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis : “ PEMERINTAH KOTA PONTIANAK ”.

Bagian Ketujuh
Lambang Daerah Kota Pontianak

Pasal 42

- (1) Lambang Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f menggambarkan landasan filosofis Kota Pontianak dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Pontianak.
- (2) Lambang Daerah Kota Pontianak dipakai oleh semua CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Lambang Daerah Kota Pontianak bagi CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm (lima centimeter) di bawah lidah bahu dan berada di bawah nama Pemerintah Kota Pontianak.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Pontianak berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warnanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedelapan Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 43

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon PNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal dibuat dan dikeluarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk kepentingan keseragaman dan legalitas formalnya.

Pasal 44

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g terbuat dari bahan dasar plastik atau sejenisnya.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal yaitu empat persegi panjang dengan bahan dasar Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto berwarna dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 4,5 cm empat koma lima sentimeter).

Pasal 45

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g terdiri dari:

- a. bagian depan terdiri dari:
 - 1 foto pegawai dengan memakai PDH;
 - 2 lambang Daerah;
 - 3 tulisan Pejabat Struktural Pemerintah Kota Pontianak/Pejabat Fungsional Khusus Pemerintah Kota Pontianak/Pejabat Fungsional Umum Pemerintah Kota Pontianak;
 - 4 kolom warna sesuai dengan jenis jabatan; dan
 - 5 nama Lengkap pegawai.
- b. bagian belakang terdiri dari:
 - 1 nama Pegawai;
 - 2 nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3 nama Jabatan ;
 - 4 golongan Darah;
 - 5 alamat rumah;
 - 6 tanggal dikeluarkan;
 - 7 pejabat yang mengeluarkan;
 - 8 tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - 9 nama Jelas pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 10 nomor Tanda Pengenal.

Pasal 46

Jabatan dan nama penandatanganan tanda pengenal terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah atas nama Walikota Pontianak untuk Pimpinan Perangkat Daerah, CPNS dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk CPNS dan PNS di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- c. Inspektur untuk CPNS dan PNS Sipil di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak;
- d. Kepala Dinas untuk CPNS dan PNS di lingkungan Dinas Daerah Kota Pontianak beserta Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya;
- e. Kepala Badan/Kantor untuk CPNS dan PNS di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak beserta Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk CPNS dan PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak; dan
- g. Kepala kantor Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik.

Pasal 47

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. warna biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. warna hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. warna orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

Bagian Kesembilan Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 48

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, menunjukkan instansi tempat kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipakai oleh semua CPNS dan PNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa kain dengan jahitan bordir.

BAB VII PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 49

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Pemerintah Kota Pontianak, lambang daerah Kota Pontianak, nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan atribut PDH Lurah terdiri atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan lambang daerah Kota Pontianak, nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSL hanya lencana korpri.
- (4) Atribut PDL dalam lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kota Pontianak, nama Perangkat Daerah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PDU Camat dan atribut PDU Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (6) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas papan nama, lencana korpri, peci dan tanda pengenal.
- (7) Atribut Pakaian Batik terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.

BAB VIII KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 50

- (1) Pengadaan Pakaian Kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pakaian Kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengadaan harus disesuaikan dengan penetapan penggunaan Pakaian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengadaan pakaian kerja di luar ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap mengacu pada Peraturan Walikota ini.

BAB IX SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dalam lingkungan Pemerintah Daerah secara teknis dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah meliputi penetapan penggunaan pakaian yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring, pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk menjamin penegakkan kedisiplinan secara menyeluruh dalam hal penggunaan pakaian kerja, upaya pengawasan dapat dilakukan secara tertentu oleh Inspektorat Kota Pontianak, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Upaya pengawasan secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pencatatan dan pelaporan atas pelanggaran ketentuan yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah selanjutnya wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dan segala bentuk langkah atau tindakan yang diambil berkenaan dengan hal tersebut harus tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Penggunaan pakaian pada waktu-waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 23);
- b. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 61);
- c. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 13);
- d. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 26); dan

- e. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI


BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

MODEL PAKAIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

A. MODEL PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK


1.a PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah Kota Pontianak | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah Kota Pontianak | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |

PDH KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Kota Pontianak
 - k. Lambang Daerah Kota Pontianak
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Saku Celana Depan
 - n. Sambungan Bahu Belakang
 - o. Lengan Panjang
 - p. Saku Celana Belakang
 - q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


1.b. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


1.c. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAHI



Keterangan :

Penggunaan Atribut sama dengan PDH Wanita tidak berjilbab


1.d. PDH WANITA HAMIL WARNA KHAKI



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


1.e. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2.a. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2.b. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2.c. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2.d. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. Tanda pangkat
 - b. Nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. Papan Nama
 - d. Tanda Jabatan
 - e. Kancing
 - f. Ikat Pinggang
 - g. Krah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Saku Celana Depan
 - n. Saku Celana Belakang
 - o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
 - m. Sambung Bahu Belakang


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA Hamil BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korpri

- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah
 - e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA Hamil BERJILBAB




Keterangan:

- Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- Papan Nama
- Kancing
- Sambung Baju
- Krah Rebah
- Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang/Rok Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PSL


PSL PRIA :



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang . | g. Lambang KORPRI |
| d. Saku Atas Jas. | |


PSL WANITA :



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang . | g. Lambang Korpri |
| d. Saku Atas Jas. | |


PSL WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang . | |
| d. Saku Atas Jas. | |

PSL WANITA HAMIL :




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang .
- d. Kancing.

5. PDL


PDL PRIA :



Keterangan :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Lidah bahu. | i. Lencana Korpri. |
| b. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. | j. Nama Pemerintah Kota. |
| c. Kancing baju. | k. Lambang daerah Kota. |
| d. Papan nama. | l. Tanda pengenal. |
| e. Saku baju. | m. Sambungan baju. |
| f. Ikat Pinggang. | n. Saku belakang. |
| g. Saku depan. | |
| h. Krah baju. | |

PDL WANITA :




Keterangan :

- | | | | |
|----|---|----|----------------------|
| a. | Lidah bahu. | f. | Krah rebah. |
| b. | Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | g. | Lencana Korpri. |
| c. | Kancing baju. | h. | Nama Pemerintah Kota |
| d. | Papan nama. | i. | Lambang daerah Kota. |
| e. | Saku baju. | j. | Tanda pengenal. |

6. Pakaian Kerja Polisi Pamong Praja


6.a. PDH Polisi Pamong Praja



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Mutz. | 12. Badge Lambang Satpol PP. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 13. Papan Nama. |
| 3. Jilbab | 14. Tulisan Satpol PP bordir. |
| 4. Tanda Pangkat. | 15. Tanda Pengenal. |
| 5. Monogram Pol PP. | 16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan. |
| 6. Tanda Kemahiran. | 17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural. |
| 7. Korpri. | 18. Holster (senjata) jika dibutuhkan. |
| 8. Tanda Kewenangan. | 19. Celana Panjang. |
| 9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 20. Rok Panjang. |
| 10. Badge tulisan Pemerintah Kota Pontianak. | 21. Sepatu PDH warna hitam. |
| 11. Badge Lambang Kota Pontianak. | |


6.b PDL Polisi Pamong Praja



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Baret | 13. Tulisan Satpol PP Bordir. |
| 2. Emblem Pol. PP. | 14. Tanda Jabatan Bordir. |
| 3. Tanda Pangkat Bordir. | 15. Tanda Pengenal. |
| 4. Lidah Baju PDL I. | 16. Holster (senjata) jika diperlukan. |
| 5. Korpri Bordir. | 17. Pemanset. |
| 6. Tanda Kemahiran Bordir. | 18. Holster Tonfa/Borgol. |
| 7. Tanda Kewenangan Bordir. | 19. Kantung Samping terbuka. |
| 8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 20. Lidah Kopel Rim. |
| 9. Badge tulisan Pemerintah Kota Pontianak. | 21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan |
| 10. Badge Lambang Kota Pontianak. | 22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam). |
| 11. Badge Lambang Satpol PP. | 23. Sepatu lars kulit warna hitam. |
| 12. Papan Nama Bordir. | |

6.c PDL Polisi Pamong Praja II



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Topi Lapangan (Patrol Cap) | 13. Tulisan Satpol PP Bordir |
| 2. Emblem Pol. PP | 14. Drah Rim (untuk yang di lapangan) |
| 3. Kaos warna Hijau Khaki | 15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan. |
| 4. Tanda Pangkat Bordir | 16. Kantung samping terbuka. |
| 5. Korpri Bordir. | 17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol. |
| 6. Tanda Kemahiran Bordir. | 18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam). |
| 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP. | 19. Lidah Kopel. |
| 8. Badge Pemda dan tulisan Pemerintah Kota Pontianak. | 20. Kantung Belakang Tertutup. |
| 9. Papan nama Bordir | 21. Kantung Samping Tertutup. |
| 10. Tanda Kewenangan Bordir | 22. Sepatu lars kulit warna hitam. |
| 11. Tanda Jabatan Bordir | |
| 12. Tanda Pengenal | 13. Tulisan Satpol PP Bordir |
| | 14. Drah Rim (lapangan) |

7. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran

7. a. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran Pria :



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Topi Baret | 11. Tali bahu/Komando |
| 2. Emblem Pemadam Kebakaran | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda Pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Pemerintah Kota Pontianak | 14. Papan Nama Bordir |
| 5. Lambang Kota Pontianak | 15. Tanda Jabatan. |
| 6. Lambang Korpri | 16. Kantung samping terbuka. |
| 7. Brevet | 17. Ikat Pinggang berlogo Pemadam Kebakaran. |
| 8. Tanda Kualifikasi/Penugasan. | 18. Celana Panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal | 19. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali |
| 10. Tanda Kewenangan Bordir | |

7. b. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran Wanita :



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Topi Baret | 11. Tali bahu/Komando |
| 2. Emblem Pemadam Kebakaran | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda Pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Pemerintah Kota Pontianak | 14. Papan Nama Bordir |
| 5. Lambang Kota Pontianak | 15. Tanda Jabatan. |
| 6. Lambang Korpri | 16. Kantung samping terbuka. |
| 7. Brevet | 17. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan tanpa tali. |
| 8. Tanda Kualifikasi/Penugasan. | |
| 9. Tanda Pengenal | |
| 10. Tanda Jabatan | |

8. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran

8.a. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran Pria :

MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


A. PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Topi Baret | 13. Kaos Oblong warna biru tua |
| 2. Emblem Pemadam Kebakaran | 14. Tali Bahu Pengenal |
| 3. Gambar Kapak dan Helm | 15. Tulisan Pemadam Kebakaran. |
| 4. Tulisan Pemerintah Kota Pontianak | 16. Lambang Pemadam Kebakaran. |
| 5. Lambang Kota Pontianak | 17. Papan Nama. |
| 6. Lambang Korpri | 18. Tanda Jabatan |
| 7. Brevet | 19. Ikat Pinggang Besar dengan kopel warna kuning |
| 8. Saku kancing rekat | 20. Kantong Celana |
| 9. tanda kualifikasi/ penugasan | 21. Celana Panjang Warna Biru |
| 10. Kancing plastik berwarna biru dongker | 22. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali |
| 11. Tanda Pangkat | |
| 12. Draghrim (bodybag) dipakai diluar baju | |

8.b. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran Wanita :




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 12. Tanda pangkat |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Tanda pangkat |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Draghrin (bodybag) |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 5. Lambang Pemda | 16. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 7. Brefet | 18. Papan nama |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Saku gantung, kancing rekat |
| 11. Kaos oblong warna biru tua | 22. Celana panjang, warna biru dongker |
| | 23. Sepatu laras panjang/Boot hitam |


9. PDL Tenaga Kesehatan

9.a. Pakaian Dokter




9. b. Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Kesehatan Selain Dokter


Pakaian Pria/Wanita




10. PDL Ajudan Walikota/ Wakil Walikota



11. PDL Supir Pimpinan



12. PDL Protokol




13. PDL Pengawas Ketenagakerjaan


13.a. Pakaian Pria



Depan



Belakang



Depan




Samping


13. b. Pakaian Wanita




Depan



Belakang




Depan




Belakang

14. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lengan Pendek/Panjang

SERAGAM BPBD / PRIA




SERAGAM BPBD / PRIA



PDH Lengan Panjang Wanita (Blouse)	KETERANGAN
	1. Blouse berwarna coklat muda; 2. Krah leher model tegak; 3. Lengan panjang; 4. Kedua bahu berlidah bahu; 5. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 6. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok.
PDH Lengan Panjang Wanita (Tampak Belakang)	KETERANGAN

PDH Lengan Pendek Wanita (Blouse)	KETERANGAN
	1. Blouse berwarna coklat muda; 2. Krah leher model tegak; 3. Lengan pendek; 4. Kedua bahu berlidah bahu; 5. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 6. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok.
PDH Lengan Pendek Wanita (Tampak Belakang)	KETERANGAN

15. PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lengan Pendek/Panjang, Pria/Wanita



Keterangan :

1. Lambang Penanggulangan Bencana Indonesia bordir;
2. Papan nama permanen bordir ditempatkan sebelah kanan atas saku baju;
3. tulisan TRC BPBD ditempatkan sebelah kiri atas saku baju;
4. Lambang Tanggap-Tangkas-Tangguh ditempatkan sebelah kiri saku baju di atas tulisan TRC BPBD
5. Lambang KORPRI ditempatkan sebelah kiri saku baju di atas lambang Tanggap-Tangkas-Tangguh
6. Bendera merah putih


16. PDH Dinas Perhubungan

16.a. Jenis/Bentuk Pakaian Dinas Pria a. Kemeja Lengan Pendek

Tampak Depan



Tampak Depan




Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.

b. Celana Panjang

Tampak Depan

Tampak Depan



Keterangan :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.


16.b. Jenis/Bentuk Pakaian Dinas Wanita I Lengan Pendek

a. Kemeja Lengan Pendek

Tampak Depan



Tampak Depan




Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang *badge* nama

b. Celana Panjang

Tampak Depan

Tampak Depan



Keterangan :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan


16.c. Jenis/Bentuk Pakaian Dinas Wanita II

a. Kemeja Lengan Panjang

Tampak Depan



Tampak Depan




Keterangan :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang *badge* nama

b. Celana Panjang

Tampak Depan



Tampak Depan

- Keterangan :
- 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
 - 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
 - 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
 - 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan


16.d. Jenis/Bentuk Pakaian Dinas Wanita III

a. Kemeja Lengan Panjang

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :


1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang *badge* nama

b. Rok Panjang

Tampak Depan



Tampak Depan



Keterangan :

1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (dark blue)
2. Di bagian depan rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
3. Panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ploi yang tertutup
5. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.


16.e. Jenis/Bentuk Pakaian Dinas Wanita IV

a. Rompi Wanita

Tampak Depan



Tampak Depan



Keterangan :

- 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).
- 2. Rompi dibuat dengan krah/leher model V Neck.
- 3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru
- 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing.
- 5. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi

16.f. Jenis/Bentuk Pakaian Dinas Khusus Wanita Hamil




Keterangan:


1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga).
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong.
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh.
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup.
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.

16.g. Jenis/Bentuk Pakaian Dinas Khusus Rompi Wanita Hamil

Tampak Depan



Tampak Depan



Keterangan :

1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh.
3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.
4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup.
5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.
6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
7. PDH digunakan di dalam Rompi.

17. PDL Perhubungan

a. Contoh dan Model PDL Lapangan Dinas Perhubungan




b. Contoh dan Model PDL Patroli



c. Contoh dan model pakaian kerja penguji kendaraan



CELANA	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none">• Warna Biru Tua / Biru Dongker• Terdapat tempat ikat pinggang

B. PAKAIAN LAINNYA

1. Pakaian Batik


1. Batik Corak Insang



- a. Papan Nama
- b. Lambang KORPRI
- c. Tanda Pengenal

Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan

2. Batik Nasional



Keterangan :

- Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.
- Motif batik disesuaikan dengan kebijakan daerah

3. Batik Persatuan Guru Republik Indonesia



Batik Persatuan Guru Republik Indonesia

2. Pakaian Daerah Melayu Pontianak



Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.




LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

B. ATRIBUT PAKAIAN KERJA


A. TUTUP KEPALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

1) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL


TAMPAK DARI DEPAN




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.





Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




2) PET CAMAT DAN LURAH

Pembuatan Lambang Daerah Kota .



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



3) Topi Perhubungan

a. Pejabat Tingkat Madya



Keterangan :

- 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
- 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibosisi
- 3. sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja Pejabat Tinggi Madya (Kepala SKPD).
- 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya.

b. Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat, Pengawas



Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan (Setjen/Itjen/Ditjen Badan)
4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pemakai.
5. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas.

c. Pelaksana



Keterangan :

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir.
3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana (SKPD/UPTD).
4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.

4) TOPI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN






- Penjelasan :
- Warna Coklat Tua
 - Memakai Emblem Border Benang Emas dan Logo







5) TOPI PDL BPBD



B. TANDA JABATAN

1) Tanda Jabatan

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Sekretaris Daerah- 1 (satu) bintang astha brata- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul- Lis Merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator- 3 (tiga) melati segi lima- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan oleh Pejabat Pengawas- 2 (dua) melati segi lima- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul


4.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH khaki camat- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain warna khaki- Digunakan di pundak
5.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH Putih camat- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain berwarna biru- Digunakan di pundak
6.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDU camat- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar mika berwarna biru- Digunakan di pundak
7.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH khaki lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain warna khaki- Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH Putih lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain berwarna biru- Digunakan di pundak
9.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDU Lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar mika berwarna biru- Digunakan dipundak

2). PEMADAM KEBAKARAN




3) PERHUBUNGAN

Pembina Utama (IV/e) Pembina Utama Madya (IV/d)




Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I (IV/b)



Pembina (IV/a)



Penata Tingkat I (III/d) Penata Tingkat I (III/c)



Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a)

Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)



Pengatur Muda (II/a)



Juru Tingkat I (1/d)



Juru (1/c)



Juru Muda Tingkat I (1/b)




Juru Muda (1/a)



Cara Pemakaian Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan Untuk Kegiatan Lapangan dan Upacara




Cara Pemakaian Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan Untuk Kegiatan Harian



4) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN


TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN

GOL I & II




TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN

GOL III & IV




C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.



3) TANDA JABATAN PEMADAM KEBAKARAN



4) TANDA JABATAN PERHUBUNGAN



Keterangan :

1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan.
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Bagi pejabat yang mempunyai struktur organisasi fungsi komando, tanda jabatan diberikan pembeda warna merah pada lambang perhubungan
4. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan

5) TANDA JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

TANDA JABATAN FUNGSIONAL



D. LENCANA.

1. Lencana KORPRI



Keterangan dipergunakan pada dada kiri atas

2. Lencana Perhubungan




Keterangan :


Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :

- Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah
- Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau
- Pejabat Administrator Warna Dasar Biru
- Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih

E. PAPAN NAMA



F. NAMA PEMERINTAH KOTA DAN NAMA PEMERINTAH PROVINSI



G. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.




	WARNA :	ARTI WARNA :
Dasar Logo	: Biru Tua	Putih : Suci
Kapas	: Putih	Biru Tua : Kesetiaan
Daun Kapas	: Hijau	Kuning : Kejayaan
		emas
Butir padi dan daun	: Kuning	Hijau : Kemakmuran
	emas	/Kesuburan
Pita	: Kuning	
	emas	
Tulisan	: Putih	

H. LAMBANG PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.



I. TANDA PENGENAL.

- Tulisan berwarna hitam didalam kolom :
- 1. PEJABAT STRUKTURAL, bagi seluruh Pejabat Struktural
 - 2. PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS, bagi seluruh Pejabat Fungsional Khusus
 - 3. PEGAWAI NEGERI SIPIL, bagi seluruh Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis maupun administratif



Ketentuan warna dasar kolom :

1. Warna dasar HIJAU untuk Pejabat Eselon II.
2. Warna dasar KUNING untuk Pejabat Eselon III.
3. Warna dasar BIRU untuk Pejabat Eselon IV.
4. Warna dasar BIRU MUDA untuk Pejabat Eselon V.
5. Warna dasar PUTIH untuk Jabatan Fungsional Umum/Tenaga administratif maupun teknis.
6. Warna dasar MERAH untuk Jabatan Fungsional Khusus – yang memiliki Angka Kredit

J. Lambang BNPB Indonesia



K. Lambang Penanggulangan Bencana



II. KELENGKAPAN LAINNYA

A. IKAT PINGGANG

1) PERHUBUNGAN



Keterangan :

1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

2) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

IKAT PINGGANG

Warna : Hitam, Kepala Kuning Emas



B. SEPATU

1) SEPATU PDH PRIA



2) SEPATU PDH WANITA



3) SEPATU PDL PRIA DAN WANITA



4) SEPATU PDU PRIA



5) SEPATU PDU WANITA



6) PERHUBUNGAN



7) PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



C. KAOS KAKI

1) KAOS KAKI PDL PRIA



2) KAOS KAKI PDL WANITA



3) KAOS KAKI PDU



D. JILBAB


No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

E. COUPPELRIEM

1) PERHUBUNGAN



F. PLUIT DAN TALI PLUIT



G. DASI / SYAL

- 1) Dasi dan Syal bersifat menyesuaikan.
- 2) Khusus bagi petugas loket pelayanan dan tenaga pengajar/ guru, dasi dan syal ditentukan modelnya oleh masing-masing kepala SKPD atas pertimbangan keseragaman dan kewibawaan.

H. KELENGKAPAN KHUSUS

1) LOGO PERHUBUNGAN



2) TANDA KHUSUS PERHUBUNGAN

- a. Lencana Keahlian dan atau lencana kecakapan dipasang 1 cm di bawah lencana Kementerian Perhubungan



- b. Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku



3) LAMBANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



4) BREFET PEMADAM KEBAKARAN



5) BREFET PETUGAS PROTOKOL



A. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN PAKAIAN KERJA

NO	JENIS PAKAIAN KERJA	KETENTUAN PENGGUNAAN	PERUNTUKAN	KET
I.	PAKAIAN DINAS			
1	PDH	Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Pada hari Senin dan Selasa	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	
2	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan , bepergian resmi keluar negeri dan upacara pelantikan jabatan serta acara sidang DPRD yang ditentukan.	Seluruh Pejabat Struktural dan petugas pelantikan.	
3	PDL	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.	PNS yang ditunjuk/ditentukan oleh Kepala OPD	
4	PDH Camat dan Lurah	Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari	Camat dan Lurah se- Kota Pontianak	
5	PDU Camat dan Lurah	Dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.	Camat dan Lurah se- Kota Pontianak	
6	PDH Kemeja Putih	Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Rabu	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	
7	PDH Aparatur Pemadam Kebakaran	Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin dan Selasa	Khusus Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

8	PDL Aparatur Pemadam Kebakaran	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis pada hari Senin dan Selasa	Khusus Aparatur Bidang Pemadam Kebakaran	
9	PDL Petugas Lapangan Perhubungan	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.	Khusus Petugas Lapangan/ teknis operasional dalam bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan	
10	PDL Tenaga Kesehatan	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.	Khusus Tenaga Kesehatan/ Jabatan Fungsional Khusus di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD	
11	PDL Ajudan Walikota/ Wakil Walikota	<i>Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan</i>	Khusus Ajudan Walikota/Wakil Walikota	
12	PDL Supir Pimpinan	<i>Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan</i>	Khusus Supir Walikota/Wakil Walikota	
13	PDL Protokol	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.	Khusus Petugas Lapangan/ teknis operasional dalam bidang keprotoklan pada Sekretariat Daerah	
14	PDL Pengawas Ketenagakerjaan	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.	Khusus Petugas Lapangan/ teknis operasional dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
15	PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Rabu dan Kamis	Khusus Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
16	PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis pada hari Jum'at	Khusus Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
II. PAKAIAN LAINNYA				
1	Pakaian KORPRI	1. Dipakai untuk melaksanakan tugas harian, setiap Tanggal 17 setiap bulannya.	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	

		2. Dipakai pada waktu tertentu lainnya sesuai perintah pelaksanaan lebih lanjut		
2	Pakaian Batik (Corak Insang, Nasional, PGRI)	Dipakai untuk melaksanakan tugas harian, khusus digunakan pada Hari Kamis dan Jum'at untuk PNS Wanita sedangkan PNS Pria hanya pada hari Kamis	Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	
3	Pakaian Daerah Melayu Pontianak	Dipakai/digunakan dalam acara-acara tertentu yang bersifat kedaerahan maupun acara lainnya yang menunjukkan eksistensi Budaya Pontianak	Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak .	

B. KETENTUAN PAKAIAN KERJA BERDASARKAN HARI KERJA

NO.	NAMA JABATAN / ESELON	HARI KERJA DAN JENIS PAKAIAN KERJA							KETERANGAN
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	
I.	UMUM								
1	Pimpinan Tinggi Pratama	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	Kamis Batik Nasional dan Batik PGRI untuk guru. Jum'at Batik Corak Insang
2	Pejabat Administrator	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	
3	Pejabat Pengawas	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	
4	Jabatan Fungsional Umum/ tenaga administratif dan teknis	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	
II.	KHUSUS								
1	Camat	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan
2	Lurah	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan
3	Aparatur Pemadam Kebakaran	PDH / PDL	PDH / PDL	PDH / PDL	PDH / PDL	PDH / PDL	-	-	Sesuai peruntukan
4	Petugas Lapangan Perhubungan	PDL	PDL	PDH	PDL	PDL	-	-	Sesuai peruntukan
5	Tenaga Kesehatan	PDL	PDL	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	Pakaian Batik Corak Insang	PDL	Khusus Tenaga Kesehatan di RSUD

NO.	NAMA JABATAN / ESELON	HARI KERJA DAN JENIS PAKAIAN KERJA							KETERANGAN
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	
6	Ajudan Walikota/Wakil Walikota	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	<i>Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan</i>
7	Supir Pimpinan	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik Nasional	Pakaian Batik Corak Insang	-	-	<i>Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan</i>
8	Tenaga Pengajar/Guru	PDH Warna Khaki	PDH Warna Khaki	PDH Warna Putih hitam atau gelap	Pakaian Batik PGRI	Pakaian Batik Corak Insang	Pakaian Batik Corak Ingsang	-	<i>Khusus Tenaga pengajara/ Guru (untuk 6 hari kerja)</i>
9	Pengawas Ketenagakerjaan	PDL	PDL	PDL	PDL	PDL	-	-	<i>Sesuai peruntukan</i>
10	Jabatan Fungsional Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Golongan IV/a ke atas, disetarakan Pejabat Administrator - Untuk Golongan III/d ke bawah, disetarakan Pejabat Pengawas 							

WALIKOTA PONTIANAK,

 EDI RUSDI KAMTONO